



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 17 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Dufa-Dufa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Naim Lek, S.H. 2. Ilwan La Upe, S.H., M.H. 3. Rudi H. Djafar, S.H.**-Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor “**(Law Office) “NAIMAN LEK, S.H. & PARTNERS”**”, Beralamat di Jln. STKIP Kie Raha Ternate, Kelurahan Sasa RT.007 RW.003 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 501/X/PA.Tte/2020 tanggal 20 Oktober 2020; sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 23 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Nomor :XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang Tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) Tahun dan kemudian pindah dirumah orang Tua Penggugat dan di karuniai 3 (tiga) orang anak 1. ANAK PERTAMA 2. ANAK KEDUA, Perempuan, Umur 18. 3. ANAK KETIGA Umur 14 tahun dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya, Tergugat tidak lagi mengirim nafka kepada Penggugat dan anak-anaknya, sementara dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang dipelihara dan dinafkahi sendiri oleh Penggugat, sementara Tergugat hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan anak-anaknya;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat mempunyai wanita lain dan ketika di nasehati oleh Penggugat, Terguga selalu membentak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



- 4.2. Tergugat selalu meminum-minuman keras dan selalu memukul Penggugat hingga menimbulkan memar;
- 4.3. Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik dan dari tahun 2015 sampai saat ini tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa akibat dari posita angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas diantara Penggugat dan Tergugat telah menyadari kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk menghindari fitna dan kemudharatan maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkaraini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menafkahi ke 3 (tiga) orang anaknya perbulan Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan Izin kepada Tergugat (TERGUGAT) menjatuhkan Talak Satu Ba'insughrah terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Biaya Perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequaEt Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.) tanggal 16 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita poin 1 sampai dengan poin 2 adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 3 adalah benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak tapi tidak benar Penggugat menafkahi sendiri ketiga orang anak karena Tergugat selalu mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa pada posita poin 4, 4.1, 4.2 dan 4.3 tidak benar, karena Perselishan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 bukan tahun 2015 dan ada surat pernyataan cerai tahun 2014 dan pada point;
- Bahwa pada posita poin 6 sampai dengan poin 9 adalah benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dufa-dufa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ternate Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 15 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septelina Ningsi Saiful Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 12 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sopiah Ningsi Saiful Nomor 471-1/4275/IST/CS/KT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desi Ningsi Saiful Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 28 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Utara, Kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat bernama Saiful;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2014 bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan saat di tegur Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat selain itu Tergugat selingkuh dan Saksi kenal dengan selingkuhannya biasa dipanggil bunda;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Syamsul Bahri dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Eko Prasetyo, usia 3 tahun dan Tergugat saksi tidak tahu sudah menikah atau belum tapi saksi lihat Tergugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015 jadi kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan saat Tergugat mabuk, Tergugat memukul Penggugat hingga memar di wajah dan tubuh Penggugat selain itu Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saat Tergugat bersama selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan memiliki anak tapi Tergugat belum menikah tapi masih bersama selingkuhannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Tergugat hanya dapat mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

- Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Bersama Tanggal 10 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain, meminum-minuman keras, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Penggugat dan anak-anaknya. Akibatnya sejak 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya kejadian tersebut tapi beda pada tahun terjadinya bukan 2015 tapi 2014 karena ada surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat saat mengajukan perkara ini adalah di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap alat bukti surat (P.2) tersebut, Tergugat tidak membantah serta mengakuinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti autentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ketiga orang anak yang bernama Septelina Ningsi Saiful, Perempuan, umur 23 tahun 2. Sopiah N. Saiful, Perempuan, Umur 18 tahun 3. Desi Ningsi Saiful, Perempuan, Umur 14 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Foni Albugis binti Vatudeke dan Irma Muhammad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat T yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Bersama, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah telah dinazegellen, alat bukti tersebut merupakan bukti awal dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sering bertengkar disebabkan Tergugat mabuk minuman, Tergugat melakukan keras fisik terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita lain, sedangkan Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan bahkan terjadi kekerasan fisik hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, Penggugat juga menuntut biaya hadhanah kepada Tergugat untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Ningsi Saiful, Perempuan, umur 23 tahun 2. Sopia N. Saiful, Perempuan, Umur 18 tahun 3. Desi Ningsi Saiful, Perempuan, Umur 14 tahun, setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas biaya pemeliharaan, Majelis Hakim bersandar pada kaidah fikih dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99, yang artinya, **"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya"**, dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk ketiga orang anaknya, Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi memberi nafkah hadhanah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan nafkah yang layak diberikan kepada anak-anak tersebut, dan demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan demi kepastian hukum perlu ditentukan biaya hadhanah yang layak dan pantas dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang berdasarkan pada penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa batasan kewajiban dan tanggung jawab orangtua (ayah) terhadap anak sesuai ketentuan Pasal tersebut diatas, adapun anak yang bernama Ningsi Saiful, Perempuan, umur 23 tahun sudah melebihi usia 21 tahun yangmana kewajiban dan tanggungjawab orangtuanya (ayah) tidak ada lagi, namun apabila anak tersebut belum mampu untuk berdiri sendiri, maka orangtua (ayah) tetap membantu dalam menafkahi anaknya, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah anak yang bernama Ningsi Saiful, Perempuan, umur 23 tahun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa sebagai seorang tukang ojek yang memiliki penghasilan tidak menentu perbulannya dan dalam jawabannya hanya menyanggupi nafkah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak-anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan pembebanan yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat adalah minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Sopiah N. Saiful, Perempuan, Umur 18 tahun dan Desi Ningsi Saiful, Perempuan, Umur 14 tahun. Biaya hadhanah ini mulai berlaku setelah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (setelah terjadi perceraian) sampai anak-anak tersebut dapat hidup mandiri atau berumur 21 tahun, dan atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua anak yang bernama Sopiah N. Saiful, Perempuan, Umur 18 dan Desi Ningsi Saiful, Perempuan, Umur 14 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 466.000 ,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte



Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)